

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Mataram Terkait Sengketa Jaminan pada Akad Musyarakah

Syahmi Kurniatul Ilma¹, Mulfia Aulia²

Abstrak

Saat ini pemberian pinjaman berbasis syariah khususnya akad musyarakah semakin diminati sebagai alternatif pemberian pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun demikian dalam praktiknya, pemberian pinjaman musyarakah sering menimbulkan sengketa terkait jaminan. Oleh karena itu penelitian ini mengkaji bagaimana hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa jaminan pada pemberian pinjaman musyarakah dalam tinjauan undang-undang nomor 4 tahun 1996 (analisis putusan pengadilan agama mataram nomor 449/pdt.g/2024/pa.mtr). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dan konten analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertama jaminan dalam akad musyarakah memiliki peran penting sebagai bukti tanggung jawab nasabah dan penguat kepercayaan. Kedua Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram menunjukkan bahwa praktik penyelesaian sengketa jaminan, termasuk hak kreditur untuk melakukan lelang eksekusi (parate eksekusi) tanpa penetapan pengadilan telah sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996.

Kata Kunci: Akad Musyarakah, Jaminan, Pengadilan Agama Mataram, Penggugat, Tergugat, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Abstract

Currently, sharia-based financing, especially musyarakah contracts, is increasingly in demand as an alternative financing that complies with sharia principles. However, in practice, musyarakah financing often causes disputes related to collateral. Therefore, this research examines how the law of religious court decisions in resolving collateral disputes in musyarakah financing in review of law number 4 of 1996 (analysis of the decision of the Mataram religious court number 449/pdt.g/2024/pa.mtr). This research uses qualitative

¹ Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Email: syahmikurniatulilma@gmail.com

² Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: mulfia7@iijq.ac.id

methods in the form of case studies and content analysis with a normative juridical approach. The results of this study found that first, collateral in a musyārakah contract has an important role as proof of customer responsibility and reinforcement of trust. Second, the analysis of the Mataram Religious Court Decision shows that the practice of resolving collateral disputes, including the creditor's right to conduct parate execution auctions without a court order, is in accordance with the provisions of Law No. 4 of 1996.

Keywords: *Musyārakah Agreement, Collateral, Mataram Religious Court, Plaintiff, Defendant, Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berfokus pada bidang ekonomi menuntut tersedianya dana yang cukup besar untuk mendukung berbagai kegiatan usaha dan investasi. Dalam konteks ini, pembiayaan berbasis syariah, khususnya akad musyārakah, menjadi alternatif yang semakin diminati karena sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat, terutama perbankan syariah yang menerapkan sistem transaksi tanpa bunga atau riba, karena dalam ajaran islam tidak diperbolehkan membayar atau menerima uang dengan riba (tambahan). (Janah, 2020) Namun, dalam praktiknya, pembiayaan musyārakah seringkali menimbulkan sengketa, terutama terkait dengan jaminan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. (Febryanto, 2022).

Penelitian ini menjadi penting karena melihat banyaknya sengketa yang menyangkut hak tanggungan, seperti sengketa yang terjadi di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Semarang (selanjutnya disebut BTN KCS Semarang) yang mana nasabah tidak dapat melakukan pembayaran secara penuh dan Bank mengalami kerugian yang berakibat pada resiko pembiayaan. Bank selanjutnya memiliki jaminan atas pengembalian modal dan bagi hasil dari nasabah apabila terjadi kegagalan, dan tentunya Bank membutuhkan kepastian hukum dalam hal pemberian jaminan dengan objek pembiayaan berupa SPK tersebut. (Astari, 2024).

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr merupakan salah satu contoh kasus sengketa jaminan pembiayaan musyārakah yang menunjukkan dinamika penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama. Putusan ini

penting untuk dianalisis secara hukum guna mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam penyelesaian sengketa tersebut, serta untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Lalu pada tahun 2024 Pengadilan Agama Mataram meraih penghargaan atas prestasi kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Sebanyak 6 (enam) kategori penghargaan yang berhasil diraih pada penilaian periode selama tahun 2023. Salah satunya adalah penghargaan Peringkat 3 (Tiga) Kinerja Penyelesaian Perkara Dibawah 2.000 Perkara Tahun 2023 (Mataram, 2024). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan ini.

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Rashya Serien Ramadhani, Tri Putri Sari, Muhammad Zibran Faqih, dan Sulastri dengan judul "Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan jaminan Fidusia". (Ramadhani, 2024) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan yang sebelumnya terdapat perjanjian pokok yang telah disepakati oleh para pihak, sedangkan objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai. Upaya penyelesaian sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pendekatan secara langsung, somasi, mediasi, dan eksekusi jaminan fidusia. Sengketa yang terjadi dalam jaminan fidusia, diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan hak kebendaan yang melekat pada objek jaminan fidusia, yaitu *hakdroit de preferenc* dan *droit de suite*. (Ramadhani, 2024).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai penyelesaian sengketa dengan menggunakan objek jaminan. Adapun perbedaanya adalah peneliti sebelumnya membahas lebih detail penyelesaian sengketa dalam perjanjian kredit, sedangkan penulis lebih berfokus kepada penyelesaian sengketa dengan menggunakan akad musyārakah.

Kedua jurnal dari penelitian yang dilakukan oleh Shofa Fathiyah dan Nurhasanah dengan judul "Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi *Akad Musyārakah* Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen". (Nurhasanah, 2020) Penelitian ini berangkat dari isu mengenai upaya penyelesaian lelang hak tanggungan dilakukan

dengan adanya berbagai pilihan penyelesaian yaitu kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum atau dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan. Kesimpulan tesis, prosedur eksekusi Hak Tanggungan, pada perkara Nomor 1901/Pdt.G/2016/PA.JS dilakukan secara parate eksekusi, hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah Penjelasan Umum Angka 9 dan Buku Standar Operasional Musyārakah OJK, "BUS/UUS/BPRS untuk tercapainya kepastian hukum dan Perlindungan nasabah terkait transparasi kecukupan jaminan, total hutang dan biaya ganti rugi dengan prinsip transparansi diatur Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas analisis debitur wanprestasi pada perbankan syariah. Adapun perbedaannya adalah peneliti sebelumnya membahas perlindungan nasabah terkait transparasi kecukupan jaminan, total hutang dan biaya ganti rugi dalam perspektif perlindungan konsumen, Sementara penulis membahas Analisis Aspek kesesuaian praktek antara Kepatuhan Pada Penyelesaian Kasus Sengketa Jaminan.

Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr merupakan salah satu contoh kasus sengketa jaminan pembiayaan musyārakah yang menunjukkan dinamika penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan agama. Putusan ini penting untuk dianalisis secara hukum guna mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam penyelesaian sengketa tersebut, serta untuk mengidentifikasi apakah putusan tersebut sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak. Lalu pada tahun 2024 Pengadilan Agama Mataram meraih penghargaan atas prestasi kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram. Sebanyak 6 (enam) kategori penghargaan yang berhasil diraih pada penilaian periode selama tahun 2023. Salah satunya adalah penghargaan Peringkat 3 (Tiga) Kinerja Penyelesaian Perkara Dibawah 2.000 Perkara Tahun 2023 (Mataram, 2024). Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di pengadilan ini.

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Kota Mataram yang berlokasi di Jalan Caturwarga No. 5, Telp. 621324, Mataram 83121. Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kelas/Type: I A. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim terhadap kasus Sengketa Jaminan Nomor 449/Pdt.G/2024/P.A.Mtr Dengan Akad Musyārakah, serta untuk Menganalisis kesesuaian praktik penyelesaian sengketa jaminan pada Pengadilan Agama Mataram dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dan konten analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, wawancara, dan triangulasi (sumber data). Sumber data yang didapatkan melalui analisis putusan pengadilan agama mataram nomor 449/pdt.g/2024/pa.mtr dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang disertai dengan data pendukung dari buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis, Fatwa DSN-MUI, dan juga perundang-undangan.

LANDASAN TEORITIS

Akad Musyārakah

Musyārakah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu شارك – يُشارِكُ – مُشارِكةً yang berarti الإختلاطُ yakni sekutu. (al-'Arabiyyah, 1997). Secara istilah *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bagian dengan bagian yang lain. Maksud dari percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk dibedakan (Al-Jaziri, 1990). Secara etimologis, Musyārakah adalah percampuran atau serikat. Musyārakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam Bahasa Inggris disebut *partnership*. (Mardani, 2014).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan, kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

Musyārakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan *Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'*. Adapun beberapa yang menjadi dasar

sumber hukum akad musyārakah salah satunya di dalam *Al-Qur'an* surah *An Nisa* ayat 12 dan surah *Shad* ayat 24:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الْأُنْثَىٰ

“...Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (*Q.S An Nisa [4]:12*)

قَالَ لَقَدْ ظَلَمْتَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَنَكَ إِلَى نَعْجَاهُ وَلَأَ كَثِيرًا مِنَ الْحُلَطَاءِ لَيْبَغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لَا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ وَقَاتَلُوا مَا هُمْ قَوْنَ دَاؤُدُّ أَنَّمَا فَتَنَّنَهُ فَاسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَخَرَ رَائِعًا وَأَنَابَ

“Dia (Daud as.) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.”, (*Q.S. Shad [38]: 24*)

Dalam surat *An-Nisa* (4) ayat 12, pengertianan *syirkah* adalah bersekutu dalam memiliki harta yang diperoleh dari warisan. Sedangkan dalam surat *Shad* (38) ayat 24, lafal *al khutha* diartikan *syirkah*, yakni orang-orang yang mencampurkan harta mereka untuk dikelolah bersama. (Muslich, 2010).

Adapun yang dijadikan landasan hukum syirkah oleh para ulama adalah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنَ مَا لَمْ يَحْنُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إِنَّمَا حَانَهُ حَرَجُهُ مِنْ بَيْهِمَا (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Dawud).

Rukun dari Musyārakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut: Pelaku akad (para mitra usaha), Objek akad yaitu modal, sifat yaitu ijab dan qabul, nisbah keuntungan (bagi hasil) (Ascarya, 2013).

Dalam akad musyārakah, ada beberapa hal yang dilarang atau dapat membatalkan keabsahan akad berdasarkan prinsip syariah (Aziroh, 2014): *Riba*, *Garar*, *Tadlīs*, *Maysir*, *Zulm*, Dua Akad dalam Satu Barang, Mensyaratkan Jaminan, Penetapan Keuntungan dalam Jumlah Pasti, Penyimpangan dari Tujuan Kontrak, Kerugian Tidak Sesuai Proporsi Modal, Penyalahgunaan Dana, Modal Dijadikan Jaminan atau Dipinjamkan, Menghalalkan yang Haram atau Mengharamkan yang Halal, Ketiadaan Kesepakatan (*Ijab Qabul*), Investasi Dana untuk Kepentingan Pribadi.

Bentuk-bentuk akad musyārakah secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Musyārakah *Al Amlak* (kepemilikan bersama) dan Musyārakah *Al 'Uqud* (akad kerjasama bisnis) (Nuzula, 2014).

Syirkah al-amlik (*syirkah milik*) adalah ibarat dua orang atau lebih memiliki suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad *syirkah*. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *syirkah milik* adalah suatu *syirkah* dimana dua orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad *syirkah*. Contoh, dua orang diberi hibah sebuah rumah. Dalam contoh ini, rumah tersebut dimiliki oleh dua orang melalui hibah, tanpa akad *syirkah* antara dua orang yang diberi hibah tersebut.

Syirkah al-uqud (*contractual partnership*), dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Sebagaimana dalam fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyārakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyārakah tidak ada jaminan, namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Seharusnya dalam pembiayaan musyārakah tidak membutuhkan jaminan karena pembiayaan musyārakah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk melakukan usaha berdasarkan atas kepercayaan. Bank konvensional juga mewajibkan jaminan namun, tentu fungsi jaminan dalam bank syariah berbeda. Praktik ini mendapatkan dasar hukum dari fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan, meskipun secara prinsip syariah dianggap sebagai kelonggaran (*rukhsah*) untuk menghindari penyimpangan, bukan bagian esensial dari akad musyārakah itu sendiri.

Rahn merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'* (*non profit*) yang eksis untuk diimplementasikan oleh umat karena didasarkan pada sumber hukum yang kuat. Dikatakan sebagai akad *tabarru'* karena pihak *rahin* mendapatkan pinjaman sesuatu dari *murtahin* tanpa adanya imbalan apa-apa. Sebagai akad *tabarru'* gadai ini baru bisa dilakukan bila para pihak memang dengan sepenuh hati untuk membantu pihak lain yang membutuhkan keberadaan akad tersebut, karena akad *rahn* ini secara langsung terikat pada benda atau 'ain yang menjadi objek transaksi. (Maulana, 2014).

Sebagaimana dalam fatwa No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyārakah, pada prinsipnya dalam pembiayaan musyārakah tidak ada jaminan, namun, untuk menghindari terjadinya penyimpangan Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan. Seharusnya dalam pembiayaan musyārakah tidak membutuhkan jaminan karena pembiayaan musyārakah merupakan bentuk kerja sama antara bank dan nasabah untuk melakukan usaha berdasarkan atas kepercayaan. Bank konvensional juga mewajibkan jaminan namun, tentu fungsi jaminan dalam bank syariah berbeda. Praktik ini mendapatkan dasar hukum dari fatwa DSN-MUI dan regulasi perbankan, meskipun secara prinsip syariah dianggap sebagai kelonggaran (*rukhsah*) untuk menghindari penyimpangan, bukan bagian esensial dari akad musyārakah itu sendiri.

Salah satu kritik Islam terhadap praktik perbankan konvensional adalah dilanggarinya prinsip "profit muncul bersama risiko" (*al-gunmu bi al-gurmi*). Dalam pembayaran bunga kredit dan pembayaran bunga deposito, tabungan dan giro, bank konvensional memberikan pinjaman dengan mensyaratkan pembayaran bunga yang besarnya tetap dan ditentukan di awal transaksi (*fixed and predetermined rate*). Sedangkan nasabah yang mendapatkan pinjaman tidak mendapatkan keuntungan yang *fixed predetermined* juga, karena dalam bisnis selalu ada kemungkinan rugi, impas atau untung yang besarnya tidak dapat ditentukan / diprediksi diawal.

Diantara risiko (*al-gunmu*) dalam pembiayaan musyārakah ialah tidak terdapatnya suatu keabsolutan return sebagaimana sistem bunga, tetapi dilakukan sistem bagi hasil berdasarkan produktivitas rill dari dana dan usaha yang dikelola. Meskipun nisbah bagi hasil disepakati pada saat awal, tetapi pendapat nyata dari bagi hasil ini baru diketahui

setelah dana tersebut benar-benar menghasilkan profit. Hal yang bersifat absolut/mutlak dari sistem ini adalah nisbah bagi hasilnya, bukan profitnya (nilai rill bagi hasilnya). sehingga terdapat probabilitas fluktuasi dalam bagi hasil yang riil, tergantung pada produktivitas usahnya. Oleh karenanya, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang spekulatif (*garar*), karena itu diharamkan. Bank konvensional menuntut mendapatkan untung yang *fixed and predetermined* tetapi menolak untuk menanggung resikonya (*al-gunmu bi al-gurmi*). Bank konvensional mengharapkan hasil usaha, tetapi tidak bersedia menanggung biayanya (*bil al-kharaj*). Padahal prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam teori keuangan, yakni prinsip *al-gunmu bi al-gurmi*.

Sebagai sebuah alternatif, lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah telah memformulasikan sistem interaksi kerja yang dapat menghindari aspek-aspek negatif dari sistem kerja bank konvensional, yaitu dengan menerapkan beberapa sistem, seperti menciptakan bank (lembaga keuangan) syariah yang tidak beroperasi atas dasar bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil, antara lain yang dikenalkan dalam fiqh muamalah sebagai transaksi musyārakah dan mudārabah. (Syafitri, 2021).

Dalam hukum perikatan perdata, keabsahan perjanjian tergantung pada 4 hal, yaitu; kesepakatan antar pihak, kemampuan para pihak yang membuatnya, objek tertentu, dan alasan yang sah. Selain itu, ada unsur esensialia dan naturalia yang perlu dipenuhi agar suatu kontrak dianggap sah dan dapat berfungsi sebagai bukti hukum. Ketentuan mengenai syarat sah perikatan tersebut terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata dan diatur dengan lebih rinci dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai subjek hukum dan Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai kebendaan. (Aulia, 2025).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), Pasal 51 dan Pasal 57 UUPA dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Serta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dengan demikian hipotik dengan sendirinya tidak berlaku lagi (Pasal 29 UUHT). Pada prinsipnya sama, pemberian barang jaminan dengan membebankan hak tanggungan juga berfungsi sebagai alat pelunasan hutang tertentu dengan kedudukan yang lebih utamanya bagi pemegang haknya di banding

pemegang hak lainnya sebagai kreditur. Adanya bantuan keuangan dari pihak lain atau lembaga tertentu, misalnya bank-bank pemerintah atau swasta berupa fasilitas kredit, sehingga kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Untuk mewujudkan keinginan yang dimaksud, berbagai persyaratan biasanya sering ditawarkan pihak calon kreditur utamanya pihak bank kepada calon debitur dan yang paling esensial adalah, keharusan debitur memberikan semacam jaminan kepada calon kreditur. Oleh karena jika suatu waktu barang jaminan itu harus disita dan dijual untuk memenuhi kewajiban debitur terhadap kreditur sebagai pemegang hak tanggungan yang dapat dipenuhi tuntutannya. Meskipun ada hak dari kreditur pemegang hak tanggungan untuk mengeksekusi barang yang dijadikan jaminan kredit, namun hak demikian itu tidak sewaktu-waktu dapat digunakan menurut kehendak kreditur. Akan tetapi hak tersebut hanya dapat digunakan dalam hal pemberian dan pembebanan hak tanggungan yang telah mempunyai titel eksekusi, yang di tandai dengan penerbitan sertifikat hak tanggungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Terhadap Kasus Sengketa Jaminan Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr Dengan Akad Musyārakah

Salah satu prinsip yang ada di dalam akad musyārakah yakni tidak memperbolehkan adanya persyaratan jaminan dari nasabah. Karena pada dasarnya kepercayaan adalah unsur fundamental dalam kontrak musyārakah, dan adanya persyaratan jaminan dapat membantalkan kontrak. (Aziroh, 2014) Karakteristik Musyārakah yang dapat digolongkan sebagai salah satu kontrak investasi apabila laba bisnisnya besar, maka kedua belah pihak akan mendapat bagian yang besar pula jika keuntungan dari bisnisnya kecil maka kedua belah pihak yang melakukan kontrak akan mendapatkan kerugian yang kecil dan apabila mengalami kerugian atau *collapse*, maka pihak pengelola dan pihak pemodal akan bersama-sama menanggung segala kerugian yang di derita, sesuai dengan porsi modal yang disepakati. (Oktora, 2018).

Pembiayaan pada akad musyarakah merupakan pembiayaan kerjasama antara pihak lembaga keuangan syariah (BUS/UUS/BPRS) dengan pihak mitra atau nasabah berupa penyertaan modal oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan usaha atau upaya untuk

dapat memiliki aset tertentu yang bertujuan memperoleh keuntungan dengan ketentuan bahwa *profit* dan *loss* akan ditanggung kedua belah pihak. Keuntungan (*profit*) dibagi berdasarkan kesepatan atau pada porsi modal sementara kerugian (*loss*) ditanggung sebesar porsi pada modal masing-masing pihak. (Laksono, 2022).

Akan tetapi menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa: "Kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah debitur. Fungsi utama agunan adalah meminimalisir risiko bank akibat pembiayaan bermasalah, seperti keterlambatan pembayaran atau kredit macet. (Lubis, 2018) Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 juga menyatakan, pada prinsipnya pembiayaan musyārakah tidak mensyaratkan jaminan, namun untuk antisipasi penyimpangan, lembaga keuangan syariah boleh meminta jaminan. (Hindari, 2022).

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Bapak Erpan S.H., M.H juga menjelaskan bahwa:

"Dalam akad musyārakah di perbankan syariah, prinsip dasarnya adalah kerjasama, bersama-sama menanggung resiko sesuai proporsi modal masing-masing, sehingga tidak wajib adanya jaminan. Akan tetapi penyerahan jaminan dalam akad musyārakah hanya sebagai pendamping apabila debitur tidak beitikad baik, ini merupakan bentuk kehati-hatian jika debitur mengalami kegagalan usaha atau wanprestasi (kelalaian). Jaminan ini menjadi alat untuk menjaga integritas akad dan memastikan debitur bertanggung jawab dalam pengelolaann usaha."

Menurut penulis, jaminan dalam akad musyārakah memiliki peran penting meskipun prinsip dasarnya adalah kepercayaan (amanah) antara para pihak yang bekerja sama. Jaminan menjadi bukti

nyata bahwa nasabah bertanggung jawab dan serius dalam menjalankan usahanya serta ini bisa memperkuat rasa saling percaya antara mitra usaha.

Force majeur adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian dibuat. *Force majeur* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. (An-Nisaa, 2023).

Seperti yang terdapat di dalam kaidah *al-ghunni bi al ghurmi* maknanya adalah profit muncul bersama risiko atau risiko itu menyertai manfaat. Maksud dari kaidah *al-ghunni bi al-ghurmi* ialah bahwa seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung risiko. Sesuai dengan sifat pembiayaan, apabila terjadi suatu kerugian, maka harus dilakukan penelitian dan pembuktian untuk mengetahui faktor apakah yang mendasari terjadinya kerugian tersebut. Jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian dari nasabah/ pengusaha sebagai partner usaha bank, maka bank tidak berkewajiban menanggung kerugian tersebut, tetapi nasabah tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada bank porsi modal bank. (Prasetyo, 2019).

Pada kasus yang terdapat di Putusan Pengadilan Agama Mataram bahwa Penggugat mengalami kesulitan pembiayaan kredit disebabkan karena bencana alam gempa bumi dan Covid-19. Jika terjadi risiko akibat pandemi yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Rosa Agustina, merujuk pada Buku 6 Artikel 75 KUH Perdata Belanda yang baru (NBW). Pada intinya, kegagalan dalam menunaikan kewajiban bukan merupakan tanggung jawab debitur apabila kegagalan itu terjadi bukan karena kesalahan debitur, bukan karena tanggung jawabnya menurut hukum atau tindakan yuridis, atau pandangan yang berlaku umum. (*The failure in the performance cannot be imputed to the debtor if it does not result from his fault, and if he cannot be held accountable for it by law, or juridical act, or common opinion either*). (Qur'ani, 2025).

Dalam kondisi tertentu, perjanjian dapat memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk membatalkannya secara sepihak. Hal ini dimungkinkan karena sifat Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka, yang berarti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian di luar ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak dapat menyepakati dalam perjanjian bahwa pembatalan secara sepihak diperbolehkan, termasuk menetapkan mekanisme pembatalan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian dapat memuat ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak. (Cesaria, 2025).

Berdasarkan kejadian ini dapatkah hakim membatalkan perjanjian, mengingat Penggugat di dalam putusan Pengadilan Agama Mataram mengalami bencana alam gempa bumi dan Covid-19 yang mana hal tersebut disebabkan bukan karena kelalaian Penggugat, akan tetapi karena *force majeur*. Mengenai hal ini akan dijawab berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Bapak Erpan S.H., M.H menjelaskan bahwa:

"Dalam pemeriksaan gugatan wanprestasi, hakim tidak serta merta dapat membatalkan akad, karena hakim terikat dengan petitum gugatan. Apabila dalam petitum gugatan terlihat adanya tuntutan atas wanprestasi, sedangkan hakim menilai perjanjiannya dianggap tidak sah, maka hakim tidak dengan sendirinya membatalkan perjanjian tersebut sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016. Pada surat edaran tersebut menegaskan bahwa gugatan wanprestasi di bidang akad ekonomi syariah hakim secara ex officio tidak boleh membatalkan akad yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah jika tidak ada gugatan pembatalan akad dari para pihak dalam perkara yang bersangkutan. Karena pada prinsipnya akad itu adalah consensus atau kesepakatan kedua belah pihak dan selagi tidak bertentangan dengan akad perjanjian" (Erphan, 2025).

Hal ini juga di perkuat dengan wawancara Bersama Bapak Yudi Hermawan, Hakim Yustisial Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam Acara *Boothcamp Karir Hakim "Persiapan Sukses Seleksi CPNS Hakim Pengadilan Agama"* yang menyatakan bahwa:

"Dalam kondisi tertentu hakim memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mengubah isi perjanjian berdasarkan prinsip keadilan. Biasanya, hakim akan lebih dulu melihat apakah ada kemungkinan renegosiasi, penundaan pelaksanaan, atau penyesuaian isi perjanjian agar tetap adil bagi

kedua pihak. Jika para pihak secara tegas mencantumkan klausul force majeur dalam perjanjian mereka. Klausul ini sebaiknya memuat definisi force majeur, contoh-contohnya, serta prosedur yang harus ditempuh jika force majeur terjadi. Dengan begitu, masing-masing pihak sudah memahami hak dan kewajiban mereka apabila terjadi hal-hal di luar dugaan. Jika didalam akad tidak terdapat klausul tersebut, maka hakim tidak bisa membatalkan akad." (Hermawan, 2025).

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, maka dapat disimpulkan bahwa hakim pada dasarnya bisa membatalkan akad perjanjian apabila terjadi *force majeur*, jika dalam akad terdapat klausul tersebut. Akan tetapi jika pada akad tidak terdapat klausul mengenai *force majeur*, maka hakim tidak dapat membatalkan perjanjian, mengingat akad musyārakah pada dasarnya adalah akad konsesnsus atau kesepakatan kedua belah pihak, sehingga mengenai prinsip *al-ghunmi bi al ghurmi* terbatas pada keadaan normal atau tidak terkena dampak *force majeur*.

Sengketa sering terjadi ketika nasabah gagal lunasi kewajiban, dan bank melakukan eksekusi jaminan, sedangkan nasabah berargumen bahwa akad musyārakah adalah kemitraan usaha yang resiko kerugiannya harus ditanggung bersama, bukan jaminan pengembalian modal usaha. Dalam hukum Islam, jaminan yang dikenal sebagai rahn adalah akad utang piutang, sehingga penerapan jaminan dalam musyārakah sebagai akad kerjasama modal harus dibatasi hanya untuk kasus wanprestasi atau pelanggaran kontrak, bukan menjamin keseluruhan risiko usaha. (Hindari, 2022) Namun dalam praktik, sebagian besar bank syariah tetap meminta agunan (baik rahn maupun bentuk jaminan lain) sebagai syarat pembiayaan musyārakah. Hal ini terutama untuk melindungi kepentingan bank dari risiko pembiayaan bermasalah (seperti wanprestasi, kelalaian, atau penyimpangan nasabah). (Ramadona, 2023).

Melihat kasus sengketa yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram, mengenai ketentuan agunan pada objek sengketa terkait putusan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Bapak Erpan S.H., M.H menjelaskan bahwa:

"Akad musyārakah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan jaminan itu diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, dan apabila terjadi sengketa tentang jaminan

maka itu dikembalikan ke hukum hak tanggungan, bukan kepada hukum ekonomi syariahnya. Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengeksekusi hak tanggungan tersebut:”

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa *“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”* Dengan demikian menurut pasal ini, segala harta kekayaan seseorang otomatis akan menjadi jaminan atas pinjaman yang telah dibuat baik benda yang sudah ada maupun belum ada. Hal ini memperkuat bahwa seorang kreditur dapat diberikan jaminan berupa harta benda milik debitur walaupun tanpa secara khusus pernah diperjanjikan sebelumnya.

Menurut penjelasan yang telah penulis uraikan dalam KUHPerdata, jaminan dipahami sebagai instrumen hukum untuk memberi perlindungan maksimal kepada kreditur. KUHPerdata mengatur jaminan berupa hak kebendaan yang melekat pada seluruh harta debitur, baik yang ada maupun yang akan ada, sebagai dasar kepastian hukum bahwa kreditur dapat mengeksekusi jaminan jika debitur melakukan wanprestasi (Pasal 1131 KUHPerdata). Sementara itu dalam hukum Islam, jaminan berfungsi sebagai jaminan moral dan sosial agar terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjaga hubungan usaha yang harmonis antara pemberi dan penerima jaminan. Dalam hukum Islam, pelaksanaan eksekusi jaminan juga harus memperhatikan prinsip kemaslahatan, dan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan kreditur. Ketidaksesuaian inilah yang sering memunculkan sengketa, terutama dalam praktik perbankan syariah yang harus berhadapan dengan hukum positif nasional (KUHPerdata) sekaligus prinsip syariah. Di satu sisi, bank sebagai kreditur memerlukan kepastian hukum dan eksekusi jaminan bila debitur wanprestasi. Di sisi lain, prinsip hukum Islam mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan yang seringkali membatasi eksekusi tanpa kesepakatan bersama.

Analisis Kesesuaian Praktik Penyelesaian Sengketa Jaminan Pada Pengadilan Agama Mataram Dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Akad Musyārakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal usaha (*ra'sul mal*) dan kerja ('*amal*) dengan ketentuan bahwa hasil usaha dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau sesuai porsi modal masing- masing, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sesuai porsi modal masing-masing. Berdasarkan perkara ekonomi Syariah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr, tercantum bahwa Bank Syariah Indonesia telah memberikan pembiayaan dengan menggunakan Akad Pembiayaan Al-Musyārakah PDB (Pembiayaan Dana Berputar) Nomor 34 tanggal 12 Oktober 2016 dibuat oleh Notaris Zulfahri, SH.,M.Kn Notaris di Mataram.

Pembiayaan Dana Berputar adalah jenis fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip musyārakah yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Setiap transaksi penggunaan fasilitas PDB nasabah wajib mencatatnya dan menyerahkannya ke bank setiap bulan dalam bentuk Daftar Transaksi Penggunaan Fasilitas Pembiayaan Dana Berputar (DTPFPDB) untuk diketahui bank dan bagi hasil bisa direalisasikan antara bank dan nasabah. (Suhaimi, 2011).

Salah satu bentuk akad musyārakah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah mengakomodir syirkah *inan*. Syirkah *Inan* merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam syirkah *inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal tidak hanya dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk aset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga.

Tabel 1. Adedendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah PDB
Nomor 19/01/MSYH/034.781

Restrukturisasi	Waktu
Restrukturisasi 1	20 Desember 2018
Restruktrisasi 2	29 April 2019
Restrukturisasi 3	30 April 2020
Restrukturisasi 4	30 April 2021
Restrukturisasi 5	22 April 2022

Sumber: Laporan Bank Syariah Indonesia, Kantor Cabang Kota Mataram

Berdasarkan tabel diatas, pihak Tergugat 1 yakni Bank Syariah Indonesia telah melakukan restrukturisasi kepada Penggugat dengan penjadwalan seperti tabel diatas dengan Adedendum Akad Pembiayaan Al-Musyarakah PDB Nomor 19/01/MSYH/034.781. Penggugat juga telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik sebagai jaminan yang diikat sempurna dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan. Sesuai Pasal 6 UUHT, jika debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama berhak menjual objek jaminan melalui pelelangan umum untuk pelunasan piutang. Bentuk Eksekusi menurut Pasal 20 UUHT mengatur tiga cara eksekusi: Penjualan di bawah tangan yakni memungkinkan jika disepakati dan menghasilkan harga tertinggi, Parate Executie yaitu kewenangan menjual objek jaminan tanpa perlu fiat Ketua Pengadilan, prosedur lebih mudah dan biaya lebih murah. Yang terakhir yakni Titel Eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa, seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa dokumen putusan menunjukkan Tergugat 1 (PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk.) sebagai pemegang Hak Tanggungan telah mengajukan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan kepada Tergugat 2 (KPKNL Mataram) karena Penggugat (debitor) wanprestasi. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UUHT yang memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum apabila debitor cidera janji. Terdapat pula dalam

putusan yang berbunyi pada penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa Sertifikat Hak Tanggungan mencantumkan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan adanya ketentuan eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan sehingga apabila Debitor cidera janji, siap untuk dieksekusi seperti halnya suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan Parate Executie sesuai dengan peraturan Hukum Acara Perdata". Mengenai hal ini Majelis Hakim menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan, hal tersebut mengacu pada Pasal 6 UUHT dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014.

Titel Eksekutorial pada Sertifikat Hak Tanggungan (Pasal 14 ayat (2) dan (3) UUHT). Pengadilan menegaskan bahwa lelang eksekusi Hak Tanggungan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan, mengacu pada Pasal 6 UUHT dan SEMA Nomor 04 Tahun 2014. Sertifikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan.

Berdasarkan dalil gugatanya, Penggugat Merasa dirugikan karena nilai likuidasi pada tahun 2024 (Rp1.762.000.000,00) jauh lebih rendah dari nilai likuidasi tahun 2016 (Rp2.630.000.000,00), dan menganggapnya menyalahi akad perjanjian. Berdasarkan hal ini Tergugat 1 yakni PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. dan juga Tergugat 2 yakni KPKNL Mataram menjelaskan bahwa penetapan nilai limit didasarkan pada laporan penilaian terbaru dari KJPP Sumertadana dan Rekan (berdasarkan bukti nomor T.1-14, T.2-4), yang memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian. Pertimbangan Hakim menolak tuntutan Penggugat terkait nilai likuidasi/limit lelang karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti-bukti penilaian aktual yang dapat membuktikan ketidaklayakan atau ketidakwajaran nilai tersebut. Hakim juga mengacu pada PMK Nomor 122 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa penetapan nilai limit harus didasarkan pada laporan penilaian terkini dan dapat diubah jika ada perubahan signifikan.

Hal ini disampaikan dalam putusan “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti apapun tentang penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang aktual yang dapat dijadikan dasar untuk menilai sah tidaknya nilai Likuidasi dimaksud, sedangkan para Tergugat telah mengajukan bukti dari Kantor jasa Penilai Publik (KJPP) Sumertadana dan rekan, sehingga Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya tentang ketidak layakan dan ketidak wajaran nilai likuidasi dan atau nilai Limit lelang dimaksud, oleh karena itu tuntutan Penggugat agar dinyatakan tidak sah nilai Likuidasi dan atau nilai limit Lelang sebesar Rp 1.762.000.000 (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta rupiah) adalah tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak”³

Meskipun Penggugat mendalilkan tidak adanya teguran, fakta persidangan menunjukkan bahwa Tergugat 1 telah memberikan surat peringatan (Peringatan I, II, III) dan surat pemberitahuan lelang kepada Penggugat danistrinya. Pelaksanaan lelang juga telah diumumkan melalui selebaran dan surat kabar, memenuhi asas publisitas.

Lelang atas objek sengketa dibatalkan oleh Pejabat Lelang KPKNL Mataram karena pengumuman lelang oleh Penjual (Tergugat 1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanggal penerbitan pengumuman lelang kedua tidak sesuai jadwal). Pembatalan ini sesuai dengan Pasal 44 huruf c dan Pasal 47 huruf g PMK Nomor 122 Tahun 2023.

Pengabulan Gugatan Penggugat (Sebagian) yakni Penggugat mengklaim kewajiban sebesar Rp 138.518.548.169,56 tidak masuk akal. Tergugat 1 mengakui bahwa tagihan tersebut telah direvisi menjadi Rp 4.154.520.096,24. Majelis Hakim menyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai tagihan awal yang tidak sah telah terbukti, mengingat adanya revisi dari pihak bank.

Berdasarkan penjelasan dan uraian yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Secara keseluruhan, praktik penyelesaian sengketa jaminan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram yang melibatkan Penggugat, Tergugat 1 oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk. (Tergugat 1) dan Tergugat 2 yakni KPKNL Mataram dalam kasus ini menunjukkan kesesuaian yang tinggi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak

³ Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Tanggungan (UUHT) dan peraturan pelaksanaannya (PMK Nomor 122 Tahun 2023).

PENUTUP

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 449/Pdt.G/2024/PA.Mtr terkait sengketa jaminan dalam akad pembiayaan Al-Musyārakah PDB, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hakim bisa membatalkan akad perjanjian apabila terjadi *force majeur* jika dalam akad terdapat klausul tersebut, jika tidak maka hakim tidak dapat membatalkan perjanjian, mengingat akad musyārakah terjadi karena adanya kesepakatan kedua belah pihak (*consensus*). Proses penyelesaian sengketa jaminan, termasuk hak pemberi pembiayaan untuk melakukan lelang eksekusi (parate eksekusi) tanpa penetapan pengadilan, prosedur pemberitahuan kepada debitur, dan dasar penetapan nilai limit lelang, telah sesuai dengan ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan PMK No. 122 Tahun 2023.. Berikut tata cara eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan: Penjualan dibawah tangan, Parate Executie, dan Title Executorial.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat diperluas dengan membandingkan praktik dan kebijakan penggunaan jaminan dalam akad musyārakah di berbagai bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Fokus dapat diberikan pada perbedaan dalam persyaratan jaminan, prosedur penilaian, serta penanganan wanprestasi dan eksekusi jaminan, dan juga untuk mengidentifikasi praktik dan tantangan yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

- An Nisaa dkk. (2023). Analisis Pada Force Majeure Dalam Akad Murabahah Dan Dampak Implementasi Pada Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Creative Student Research* 1, no. 3.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Astari, dkk. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Terhadap Kasus Wansprestasi Oleh Nasabah Pembiayaan Mudharabah, *Notarius* 14, no. 1.

- Aulia, M. (2025). Komparasi Konsep Akad *Al-Musammâ* Dan *Gairu Al-Musammâ* Dalam Fikih Muamalah Dengan Kontrak *Nominaat* Dan *Innominaat* Dalam KUH Perdata, *Journal of Islamic Law*, Vol. 4 No. 1
- Aziroh, N. (2014). Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Journal.Stainkudus* 2, no. 2.
- Aziroh, N. (2014). Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah. *Journal.Stainkudus* 2, no. 2.
- Dita, R.C. (2025) "Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden No . 12 Tahun 2020 Tentang Covid-19 Sebagai Force Majeure" 6, no. 12.
- Erphan, (2025, Juli). Wawancara oleh Penulis melalui Zoom Meeting. Sungai Raya, Kubu Raya, Kalimantan Barat.
- Fathiyah, dkk. (2020). Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Nasabah Wanprestasi Akad Musyārakah Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1.
- Febryanto, G.D. (2022). *Sengketa Pembiayaan Akad Musyārakah Mutanaqisah (Studi kasus : Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor Register Perkara : 368/Pdt.G/2019/PA.Smn dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor Register Perkara : 1024 K/Pdt/2016)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hermawan, Y. (2025, Juli). Dalam Acara *Boothcamp* Karir Hakim "Persiapan Sukses Seleksi CPNS Hakim Pengadilan Agama. Tangerang Selatan: Aula Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
- Hindari, F. (2022). Jaminan Dalam Pembiayaan Musyārakah Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Bener Meriah Pondok Baru 2 Simpang Tiga, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh. Tesis Fakultas Syariah dan Hukum, Universitan Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Janah, M.I (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyārakah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, Vol. 7 No. 1.
- Laksono, A.M. (2022). Implementasi Sharia Refinancing Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah (*Diminishing Partnership*). al-Mizan, Vol. 6, No.2.
- LUBIS, R. (2018). Kriteria Agunan Pada Besaran Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Pada Bank Sumut Syariah Medan Sumatera

- Utara)," *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara.*
- Maulana, M. (2014). Sistem Jaminan Dalam Pembiayaan. Aceh: Ar-Raniry Press.
- Oktora, dkk. (2018). Penggunaan Agunan Pada Akad Musyārakah Bank Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1.
- Pengadilan Agama Mataram.(2024). [badilag.mahkamahagung.go.id](https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/alhamdulillah-pengadilan-agama-mataram-raih-6-penghargaan-dalam-pengadilan-tinggi-agama-ptm-mataram-award-2024) "Alhamdulillah, Pengadilan Agama Mataram Raih 6 Penghargaan Dalam Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram Award 2024", Diakses tanggal 09 Juni 2025, dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/alhamdulillah-pengadilan-agama-mataram-raih-6-penghargaan-dalam-pengadilan-tinggi-agama-ptm-mataram-award-2024>.
- Prasetyo, A. (2019) Musharakah: Studi tentang akad pembiayaan di bank syariah mandiri KCP Solo Baru", publikasi ilmiah: universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Ramadhani, dkk. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3.
- Ramadhani, dkk. (2024). Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3.
- RAMADONA, N. (2023). PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEMBELIAN BARANG LELANG KREDIT (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Arief Rahman Hakim Bandar Lampung)." *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.*
- Suhaimi. (2011). Penerapan Pembiayaan Dana Berputar (PDB) PADA Bank Syariah Mandiri Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
- Syafitri, E. D. (2021). Pengaplikasian Kaidah Al-Ghunm Bi Al-Ghurm Dalam Pembiayaan Musharakah Pada Perbankan Syariah," *Manajemen Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI*, Depok.